

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Tidak terkecuali anak yang melakukan tindak pidana Narkotika harus mendapat perlindungan hukum dari semua pihak. Sehingga terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dengan cara Diversi. Dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan peran serta semua pihak diantaranya orang tua dan masyarakat serta pemerintah harus bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Dengan diundangkannya Undang – Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuka ruang bagi keadilan substansial bagi penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana anak.

Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak dibidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang telah pula mengadopsi ketentuan internasional antara lain Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia tersebut merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak tanpa terkecuali terhadap anak yang nakal. Dalam kajian ini penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Fokus kajian tesis ini diantaranya mengenai bagaimana penerapan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana pengaturannya dimasa yang akan datang.

Konsepsi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk jaminan kepastian huku terhadap anak, baik yang berkonflik dengan hukum, yang implementasinya disesuaikan dengan konsep dasar ide kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam kerangka keadilan pengartuan diversi adalah suatu terobosan untuk menemukan keadilan yang substansial, yang selama ini menunjukkan wajah hukum yang formal semata. Dan dari semua ini diharapkan dimasa yang akan datang diversi bisa dilaksanakan terhadap semua tindak pidana anak tidak terkecuali anak pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : *Narkotika, perlindungan anak pelaku tindak pidana*

ABSTRACT

Children is a gift from the Almighty who has dignity as a whole human, then children entitled to get special protection especially law protection in judiciary system. There's no exception the child who did criminal narcotics should get law protection from all parties. The completion of the case from the child who did narcotics criminal is diversion. And for giving protection to the child's all parties including parents and society also the government should be responsible to the founding, education and development of the child's behavior. With the enactment of the legislation of Republik of Indonesia number 11 of the year 2012 about Judiciary System of Children's Criminal open the room for substantial justice for maintenance of law especially for children's criminal.

Implementation of state objectives related to child in the law it can be seen from the various laws and regulations that have also adopted international provisions, including Law No.23, 2002 concerning Protection, Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System Child. Some of the provisions that have been promulgated in Indonesia are evidence how much attention Indonesia has to children without exception to naughty children. In this study the writing uses the sociological Juridical Approach as the focus of the study. This Thesis is about how to apply Diversity to children who act criminal narcotics and how to arrange it in the future.

The concept of diversion in juvenile criminal justice system contained in the Act Law No. 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System is a form of guarantee legal certainty for children, both those who are in contact with the law, whose implementation is adjusted to the basic concept of the idea of the Judicial power that organizes justice for justice based on the Almighty God, in order to uphold the law and justice. Within the framework of diversionary justice is a breakthrough to find substantial justice, which has so far only shown the face of formal law. And all this is expected in the future diversions can be carried out against all child crimes are no exception children of narcotics criminals.

Key Words : *narcotics, child protection perpetrators of crimes.*